



**P U T U S A N**

**Nomor 264/Pdt. G/2013/PA Plp.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di jalan Latimojong, Dusun Padang-Padang, RT. 001 RW. 001, Desa Kurusumanga, Kecamatan Belopa Barat, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut penggugat.

**melawan**

**Tergugat**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pelaut, bertempat tinggal di Padang-Padang, RT.001 RW.001, Desa Kurusumanga, Kecamatan Belopa Barat, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengarkan dalil-dalil penggugat.

Setelah memeriksa alat bukti.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo tanggal 19 Agustus 2013 di bawah register perkara Nomor 264/Pdt.G/2013/PA Plp., pada tanggal yang sama, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada hari Ahad tanggal 12 Oktober 2008 M, bertepatan dengan tanggal 12 Syawwal 1429 H, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 274/13/X/2008, tertanggal 13 Oktober 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu penggugat dan tergugat belum pernah bercerai.

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 264/Pdt.G/2013/PA Plp.



- 2 Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Padang-Padang, Desa Kurusumanga, Kecamatan Belopa Barat, Kabupaten Luwu selama 3 tahun telah dikaruniai 1 orang anak bernama Wahdaniyah binti Mohamad Amin, umur 4 tahun yang dipelihara oleh penggugat.
  - 3 Bahwa sejak awal tahun 2011 keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan penggugat dan tergugat tidak bisa kompromi bila terjadi permasalahan dalam rumah tangga, masing-masing mempertahankan pendiriannya sehingga tidak ada jalan keluar untuk mengatasi permasalahan yang timbul.
  - 4 Bahwa pada bulan Oktober 2011, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan penggugat menasehati tergugat agar bersungguh-sungguh dalam melaksanakan pekerjaannya namun tergugat marah dan meninggalkan rumah tanpa pamit dari penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya yang menyebabkan terjadinya perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 1 tahun 10 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
  - 5 Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya..
  - 6 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, dengan demikian gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - 7 Bahwa manakala perkara tersebut diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal penggugat dan tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan.
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut di muka, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat.



- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal penggugat dan tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan.
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap di muka persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan *relas* panggilan Nomor 264/Pdt. G/2013/PA Plp., tanggal 29 Agustus 2013 dan tanggal 16 September 2013 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena penggugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka selanjutnya proses pemeriksaan perkara ini dialihkan dari acara biasa ke pemeriksaan secara verstek yaitu pemeriksaan tanpa hadirnya tergugat dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat tanpa ada tambahan dan perubahan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a Bukti surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 274/13/X/2008, tanggal 13 Oktober 2008, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan diparaf oleh ketua majelis kemudian diberi kode P.

b Saksi-saksi



Saksi pertama, umur 50 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung pengugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tahun 2008, dan telah dikaruniai seorang anak yang saat ini dipelihara oleh penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah saksi di Padang-Padang selama 3 tahun.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya harmonis, namun sejak awal tahun 2011 penggugat dan tergugat mulai berselisih dan bertengkar.
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada Oktober 2011, yang menyebabkan penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang.
- Bahwa penyebab perselisihan antara penggugat dan tergugat adalah karena beda prinsip antara keduanya, tergugat juga tidak tepat janji dan selalu ada campur tangan dari keluarga tergugat dalam hal keuangan.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang berlangsung 1 tahun 10 bulan lamanya.
- Bahwa sejak berpisah antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling peduli lagi, bahkan tergugat juga sudah tidak pernah memberi nafkah.

Saksi kedua, umur 33 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu satu kali penggugat dan kenal dengan tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tahun 2008, dan telah dikaruniai seorang anak yang saat ini dipelihara oleh penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Padang-Padang selama 3 tahun.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya harmonis, namun sejak awal tahun 2011 penggugat dan tergugat mulai berselisih dan bertengkar.
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada Oktober 2011, yang menyebabkan penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang.



- Bahwa penyebab perselisihan antara penggugat dan tergugat adalah karena tergugat selalu tidak betah dalam bekerja dan marah jika diberi pengertian oleh penggugat, dan jika marah tergugat selalu pergi meninggalkan penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang berlangsung 1 tahun 10 bulan lamanya.
- Bahwa sejak berpisah antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling peduli lagi, bahkan tergugat juga sudah tidak pernah memberi nafkah.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat membenarkan dan selanjutnya dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum oleh karena itu tergugat yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.



Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya menghendaki perceraian dengan tergugat atas dalil antara lain :

- 1 Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 Oktober 2008, dan setelah menikah tinggal di rumah orang tua penggugat selama 3 tahun, dan telah dikaruniai seorang anak yang saat ini dipelihara oleh penggugat serta penggugat dan tergugat belum pernah bercerai.
- 2 Bahwa sejak awal tahun 2011 keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah prinsip, masing-masing mempertahankan pendirian.
- 3 Bahwa puncak perselisihan terjadi pada Oktober 2011 disebabkan tergugat marah dan pergi setelah penggugat memberikan nasehat agar bekerja lebih giat, yang menyebabkan pisah tempat tinggal berlangsung 1 tahun 10 bulan lamanya tanpa saling peduli.
- 4 Bahwa selama berpisah tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan penggugat di atas yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah rumah tangga penggugat dan tergugat masih dapat dipertahankan atau tidak?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut setelah diteliti ternyata dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karenanya bukti tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan dua orang saksi yaitu Hadenah binti Mattu dan Sapri bin Mangatta, keduanya adalah keduanya bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, dan kedua saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah





memenuhi syarat formil, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat mengetahui sendiri dan melihat fakta serta peristiwanya serta menjelaskan latar belakang bagaimana mengalami peristiwa tersebut, juga keterangan keduanya saling bersesuaian satu sama lain, karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang telah membina rumah tangga selama 3 tahun, dan belum pernah bercerai, serta telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa sejak awal tahun 2011, rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis disebabkan sering terjadi perselisihan disebabkan saling mempertahankan prinsip masing-masing.
- Bahwa jika terjadi perselisihan tergugat selalu meninggalkan penggugat.
- Bahwa pada Oktober 2011 terjadi puncak perselisihan disebabkan tergugat marah dan pergi meninggalkan penggugat setelah penggugat memberikan nasehat agar tergugat bersungguh-sungguh dalam menjalani pekerjaannya.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal berlangsung 1 tahun 10 bulan lamanya, dan selama itu pula tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa salah satu hak dan kewajiban suami istri adalah suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat, sehingga karenanya suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati serta saling menghargai satu sama lainnya, dan memberi bantuan lahir batin satu dengan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah, keduanya sudah sulit dirukunkan lagi, terbukti telah terjadi perselisihan antara penggugat dan tergugat karena perbedaan prinsip dimana masing-masing pihak saling mempertahankan prinsip masing-masing, ditambah lagi tergugat yang tidak mau menjalani pekerjaannya dengan sungguh-



sebenarnya, dan marah jika diberi nasehat, bahkan jika marah selalu pergi meninggalkan penggugat, bahkan terakhir hingga 1 tahun 10 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara penggugat dan tergugat, karena terbukti antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 10 bulan tanpa saling peduli, dan tidak mungkin antara suami istri berpisah dalam waktu yang lama tanpa komunikasi yang harmonis, jika tidak terjadi perselisihan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula terbukti kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, keduanya sudah tidak saling mencintai dan menghargai, serta memikul kewajiban luhur menegakkan rumah tangga sakinah mawaddah dan rahmah, dan dengan melihat kondisi rumah tangga demikian bukan tidak mungkin malah akan lebih banyak mendatangkan madarat dari pada melahirkan sebuah manfaat, sehingga perceraian bagi penggugat adalah lebih baik dari pada mempertahankan perkawinan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan sehingga sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dengan demikian gugatan penggugat telah memenuhi Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal penggugat dan tergugat serta tempat pernikahan dilaksanakan, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa Barat, dan Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat Pasal 39 undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.





**MENGADILI**

- 1 Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa Barat dan Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- 4 Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000.- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Rabu, 25 September 2013 M, bertepatan dengan tanggal 19 Zulkaidah 1434 H., oleh kami Dra.Hj.Sitti.Husnaenah, sebagai ketua majelis, Abdul Rivai Rinom, S.H.I., dan Suraida, S.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis, didampingi hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Dra. Juita, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota,

ttd

Abdul Rifai Rinom, S.H.I.

ttd

Suraida, S.H.I.

Ketua majelis,

ttd

Dra.Hj.Sitti.Husnaenah.

Panitera pengganti,

ttd

Dra. Juita.

**Perincian biaya perkara:**

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 264/Pdt.G/2013/PA Plp.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pendaftaran	Rp	30.000,-
2	ATK Perkara	Rp	50.000,-
3	Panggilan	Rp	300.000,-
4	Redaksi	Rp	5.000,-
5	<u>Meterai.</u>	Rp	<u>6.000,-+</u>

Jumlah. Rp 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera,

Drs.A.Burhan, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)